



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 80 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membasja : Surat Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 22 Maret 1964 No.2785/UP/II/64 tentang mutasi djabatan Rektor pada Institut Teknologi "10 Nopember" di Surabaya;
- Menimbang : a. bahwa berhubung permintaan berhenti Dokter Angka Nitisastro selaku Pd. Rektor Institut Teknologi "10 Nopember" di Surabaya dengan suratnja No. tanggal 30 Desember 1963 perlu mengadakan mutasi djabatan Rektor Institut Teknologi "10 Nopember" di Surabaya;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu memberhentikan dengan hormat Dokter Angka Nitisastro dari djabatannja sebagai Pd. Rektor Institut Teknologi "10 Nopember" di Surabaya;
- c. bahwa Ir. Marseno Wirjosaputro (Major S.ALRI) memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Rektor Institut Teknologi "10 Nopember" di Surabaya, sebagai pengganti Dokter Angka Nitisastro tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara No.302 tahun 1961);
2. Undang-undang No. 21 tahun 1952;
- Mengingat pula : Keputusan kami No. 232 tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1961 mengangkat :

Dokter ANGKA NITISASTRO,

sebagai Pd. Rektor Institut Teknologi "10 Nopember" di Surabaya;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 22 April 1964 memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri :

Dokter ANGKA NITISASTRO,

dari djabatannja sebagai Pd. Rektor Institut Teknologi "10 Nopember" di Surabaya dengan utjapan terima kasih atas djasadjasannja;

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 14 April 1964, mengangkat :

Ir. MARSENO WIRJOSAPUTRO,

(Major S. A.L.R.I.)

sebagai Rektor Institut Teknologi "10 Nopember" di Surabaya; dan kepadanya diberikan tundjangan djabatan sebagai Rektor berdasarkan surat keputusan Menteri P.T.I.P. tanggal 3 Maret 1962 No.2190/UP/IV/62;

KEEMPAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT : Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- SALINAN : Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:
1. Presidium Kabinet Kerdja,
 2. Sekretaris Negara,
 3. Menteri Panglima Angkatan Laut,
 4. Departemen Urusan P.3 di Djakarta,
 5. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan,
 6. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 7. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Surabaya,
 8. Direktorat Perdjalan di Surabaya,
 9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
 10. Rektor Institut Teknologi "10 Nopember" di Surabaya.
- PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.
(SÜKARNO).